



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR PM 154 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan penataan organisasi unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, maka perlu dilaksanakan penataan wilayah kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

*82*

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1297);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam surat nomor B/3923.1/M.PANRB/11/2016 tanggal 30 November 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT.

BAB I

KEDUDUKAN, TIPOLOGI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 1

- (1) Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) BPTD dipimpin oleh Kepala.

## Bagian Kedua

### Tipologi

#### Pasal 2

Tipologi BPTD terdiri atas:

- a. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe A;
- b. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe B; dan
- c. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe C.

## Bagian Ketiga

### Tugas dan Fungsi

#### Paragraf Pertama

#### Tugas dan Fungsi BPTD Tipe A

#### Pasal 3

BPTD Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPTD Tipe A menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
- c. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
- d. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;

- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

#### Paragraf Kedua

#### Tugas dan Fungsi BPTD Tipe B

##### Pasal 5

BPTD Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

##### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPTD Tipe B menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
- c. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan jalan antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;

- d. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

#### Paragraf Ketiga

#### Tugas dan Fungsi BPTD Tipe C

##### Pasal 7

BPTD Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

##### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BPTD Tipe C menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan

- Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
- c. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan jalan antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
  - d. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
  - e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi BPTD Tipe A

Pasal 9

- (1) BPTD Tipe A terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan;
  - c. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - d. Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi BPTD Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.
- (3) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan manajemen dan rekayasa

lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.

- (4) Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi BPTD Tipe B

#### Pasal 11

- (1) BPTD Tipe B terdiri atas:
- a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan;
  - c. Seksi Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - d. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan organisasi BPTD Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.
- (3) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.
- (4) Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian, dan

pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

### Bagian Ketiga

#### Susunan Organisasi BPTD Tipe C

##### Pasal 13

- (1) BPTD Tipe C terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Transportasi Jalan;
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis;
  - d. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi BPTD Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

##### Pasal 14

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Transportasi Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan,

peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antarkota antarprovinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.

- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, dan pengawasan sarana dan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (4) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pengawasan dan penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta

penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

#### Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 13 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala BPTD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja jabatan fungsional.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### SATUAN PELAYANAN

#### Pasal 17

- (1) Pada BPTD dapat dibentuk Satuan Pelayanan sesuai kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.
- (2) Satuan Pelayanan BPTD merupakan satuan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPTD.
- (3) Satuan Pelayanan BPTD dipimpin oleh seorang Koordinator.

- (4) Satuan Pelayanan BPTD melaksanakan tugas berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Kepala BPTD.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPTD menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPTD.

##### Pasal 19

Kepala BPTD menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BPTD secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

##### Pasal 20

Kepala BPTD harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, uraian tugas, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPTD.

##### Pasal 21

Setiap unsur di lingkungan BPTD dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPTD maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

##### Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 24

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

ESELON

Pasal 26

- (1) Kepala BPTD merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan Administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
- (3) Koordinator Satuan Pelayanan merupakan jabatan non eselon.

Pasal 27

- (1) Kepala BPTD, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Koordinator Satuan Pelayanan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPTD.

## BAB VI

### LOKASI

#### Pasal 28

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, jumlah BPTD sebanyak 25 (dua puluh lima) lokasi.
- (2) Nama, lokasi, wilayah kerja, dan Satuan Pelayanan BPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

- (1) Pengisian sumber daya manusia pada BPTD dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini biaya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPTD dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan Balai Pengelola Transportasi Darat memiliki anggaran sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan:

- a. Kantor Pelabuhan Penyeberangan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Penyeberangan;
- b. Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2011 tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dan
- c. Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan,
- tetap melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, seluruh peraturan pelaksana dari:

- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Penyeberangan;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan; dan
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 32

Kepala BPTD harus menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, hasil analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, uraian tugas, standar kompetensi jabatan dan kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan dan evaluasi jabatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 33

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BPTD menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Penyeberangan;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan; dan
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM




SRI LESTARI RAHAYU


Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT TPE B



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT TIPE C



MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

. SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

DAFTAR NAMA, LOKASI, WILAYAH KERJA, DAN SATUAN PELAYANAN  
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANG AN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
1.	BPTD Wilayah I	B	Banda Aceh	Provinsi Aceh	1. Balohan 2. Sinabang 3. Labuhan Haji 4. Singkil 5. Pulau Banyak 6. Lamteng 7. Ulee Ihue 8. Meulaboh	1. Seumadam 2. Jontor – Subulusalam	1. Langsa 2. Lhoksumawe 3. Meulaboh 4. Batoh
2.	BPTD Wilayah II	B	Medan	Provinsi Sumatera Utara	1. Sipinggalan 2. Sibolga 3. Danau Toba	1. Tanjung Morawa II 2. Tanjung Morawa I 3. Gebang 4. Sibolangit 5. Simpang Runding 6. Simpang II P. Siantar 7. Simpang Dolok	1. Tanjung Pinggir 2. Pinang Baris 3. Padang Bulan 4. Madya 5. Sibolga 6. Panyabungan 7. Amplas

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
						Merangir 8. Dolok Estate Lima Puluh 9. Mambang Muda 10. Aek Batu 11. Sabungan 12. Pal XI 13. Jembatan Merah	
3.	BPTD Wilayah III	B	Padang	Provinsi Sumatera Barat	1. Teluk Bungus 2. Muara Siberut 3. Tuapejat 4. Sikakap	1. Lubuk Buaya 2. Kubu Kerambil 3. Lubuk Selasih 4. Sungai Langsung 5. Kamang 6. Air Haji 7. Beringin 8. Tanjung Balik 9. Sitangkai	1. Anak Air 2. Kiliran Jao 3. Barih Solok 4. Simpang Aur 5. Jati
4.	BPTD Wilayah IV	A	Pekanbaru	Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau	1. Bengkalis 2. Mengkapan 3. Sei Selari 4. Kampung Balak 5. Dumai 6. Rupert 7. Dabo 8. Tanjung Pinang 9. Balai Karimun 10. Selat Belia	1. Balai Raja 2. Muara Lembu 3. Rantau Berangin	1. Bangkinang 2. Dumai 3. Indragiri Hulu 4. Payung Sekaki



NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
					11. Tanjung Uban <sup>k)</sup> 12. Telaga Pungkur <sup>k)</sup>		
5.	BPTD Wilayah V	B	Jambi	Provinsi Jambi	Kuala Tungkat	1. Muara Tembesi 2. Jambi Merlung 3. Sungai Penuh 4. Pelawan - Sarolangun	1. Sarolangun, 2. Muara Bungo 3. Alam Barajo 4. Sungai Penuh 5. Bangko,
6.	BPTD Wilayah VI	A	Bandar Lampung	Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung	1. Kahyapu 2. Pulau Baai 3. Bakeuheuni <sup>k)</sup>	1. Air Sebakul 2. Padang Ulak Tanding 3. Tais 4. Simpang Pematang 5. Way Urang 6. Blambangan Umpu	1. Air Sebakul 2. Simpang Nangka 3. Arga Makmur 4. Betan Subing 5. Rajabasa
7.	BPTD Wilayah VII	A	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung	1. 35 Ilir 2. Tanjung Api-Api 3. Sadai 4. Tanjung Rui 5. Muntok <sup>k)</sup>	1. Senawar Jaya 2. Simpang Nibung 3. Merapi 4. Kota Baru 5. Pematang Panggang	1. Karya Jaya 2. Terminak Kayuagung 3. Batu Kuning 4. Simpang Periuk 5. Alang-Alang Lebar 6. Muara Enim 7. Lahat, 8. Betung
8.	BPTD Wilayah VIII	A	Serang	Provinsi Banten	Merak <sup>k)</sup>	1. Cimanuk 2. Cikande 3. Batu Ceper	1. Merak 2. Pakupatan 3. Labuan 4. Pondok Cabe



NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
							5. Poris Plawad 6. Lebak
9.	BPTD Wilayah IX	B	Bandung	Provinsi Jawa Barat	Majingklak	1. Losarang 2. Kemang Bogor 3. Sindang Rasa 4. Bojong 5. Balong Gandu 6. Cibaragalan 7. Tomo 8. Gentong	1. Induk Bekasi 2. Jatijajar 3. Baranangsiang 4. Kalijaya 5. Sudirman 6. Cicaheum 7. Cikampek 8. Subang 9. Kuningan 10. Harjamukti 11. Ciakar 12. Indihiang 13. Guntur Melati 14. Betung 15. Leuwipanjang
10.	BPTD Wilayah X	A	Semarang	Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta	1. Cilacap 2. Jepara 3. Karimun Jawa 4. Kendal <sup>kl</sup>	1. Subah 2. Sambong 3. Banyudono 4. Tanjung 5. Wanareja 6. Kantonsari 7. Gubug 8. Lebuawu 9. Salam 10. Aji Barang 11. Butuh 12. Sarang 13. Klepu 14. Tugu 15. Toyogo 16. Pringsurat 17. Selogiri 18. Kulwaru 19. Kalitirto 20. Taman	1. Giri Adipura 2. Tidar 3. Terboyo 4. Mangkang 5. Jati 6. Cepu 7. Bawen 8. Pekalongan 9. Kebumen 10. Tegal 11. Induk Pernalang 12. Bobot Sari 13. Mendolo 14. Purworejo 15. Tirtonadi 16. Ir. Soekarno 17. Tingkir 18. Gunung Sumping

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGARA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
						Martani	19. Purwokerto 20. Banjar Negara 21. Giwangan 22. Dhaksinarga
11.	BPTD Wilayah XI	A	Surabaya	Provinsi Jawa Timur	1. Jangkar 2. Kalianget 3. Kangean 4. Bawean 5. Sapudi 6. Sapeken 7. Pulau Raas 8. Paciran 9. Ketapan <sup>k)</sup> 10. Ujung <sup>k)</sup> 11. Kamal <sup>k)</sup>	1. Socah 2. Kalibaru Manis 3. Watudodol 4. Talun 5. Baureno 6. Rambigundam 7. Mojoagung 8. Lamongan 9. Klakah 10. Singosari 11. Trowulan 12. Guyangan 13. Widodaren 14. Rejoso 15. Sedarum 16. Jrengik 17. Trosobo 18. Besuki 19. Widang 20. Pojok	1. Selo Aji 2. Gayatri 3. Pacitan 4. Tamanan 5. Kertonegoro 6. Purboyo 7. Surodakan 8. Rajekwesi 9. Bangkalan 10. Banyuwangga 11. Tawangalun 12. Arya Wiraraja 13. Pasuruan 14. Kembang Putih 15. Sri Tanjung 16. Situbondo 17. Ronggosukowati 18. Oso Wilangun 19. Arjosari 20. Patria 21. Purabaya
12.	BPTD Wilayah XII	A	Denpasar	Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1. Nusa Penida 2. Gilimanuk <sup>k)</sup> 3. Padangbai <sup>k)</sup> 4. Sape <sup>k)</sup> 5. Lembar <sup>k)</sup> 6. Kayangan <sup>k)</sup> 7. Pototano <sup>k)</sup>	1. Seririt 2. Cekik 3. Bertais 4. Pototano	1. Mengwi 2. Gianyar 3. Ubung 4. Karangasem 5. Banyuasri 6. Mandalika 7. Sumer Payung 8. Dara 9. Sweta

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGARA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
13.	BPTD Wilayah XIII	C	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Teluk Gurita 2. Waingapu 3. Aimere 4. Nangakeo 5. Waikelo 6. Marapokot 7. Lewoleba 8. Waiwerang 9. Hansisi 10. Baranua 11. Ndao 12. Pulau Solor 13. Bolok <sup>k)</sup> 14. Labuhan Bajo <sup>k)</sup> 15. Larantuka <sup>k)</sup> 16. Rote <sup>k)</sup> 17. Kalabahi <sup>n)</sup>	1. Oesapa 2. Nunbaun Sabu 3. Nggorang 4. Watualo	1. Motoain 2. Kefamenanu
14.	BPTD Wilayah XIV	B	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat	1. Rasau Jaya 2. Teluk Betung 3. Bandan 4. Siantan 5. Tanjung Harapan 6. Teluk Kalong 7. Kuala Tebas 8. Pinang Luar 9. Ketapang 10. Sei Asam Sumpit	1. Siantan 2. Sedau 3. Sekadau 4. Sintang 5. Sosok 6. Satong	1. Sie Ambawang 2. Entikong 3. Singkawang 4. Pontianak
15.	BPTD Wilayah XV	A	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan	1. Batu Licin <sup>k)</sup> 2. Tanjung Serdang <sup>k)</sup>	1. Liang Anggang 2. Kintap	Gambut Barakat
16.	BPTD Wilayah XVI	A	Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah	Kumai <sup>k)</sup>	1. Pasar Panas 2. Anjir Serapat	W.A Gara

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGARA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
17.	BPTD Wilayah XVII	A	Balikpapan	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara	1. Tarakan 2. Nunukan 3. Ancam 4. Penajam <sup>k)</sup> 5. Kariangau <sup>*)</sup>	Karang Joang	1. Batu Ampar 2. Samarinda Seberang 3. Kota Bangun
18.	BPTD Wilayah XVIII	A	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara	1. Lasusua 2. Kendari 3. Lenggara 4. Torobulu 5. Bau Bau 6. Mawasangka 7. Dongkala 8. Tolandona 9. Wara 10. Tampo 11. Tondasi 12. Kamaru 13. Wanci 14. Kolaka <sup>k)</sup>	Sambilambo	Bangkitoko
19.	BPTD Wilayah XIX	A	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat	1. Siwa 2. Bira 3. Pamatata 4. Patumbukan 5. Garongkong 6. Timpampu 7. Bajoe <sup>k)</sup> 8. Mamuju <sup>k)</sup>	1. Tana Batue 2. Palangga 3. Somba Opu 4. Tonrokassi 5. Walenrang 6. Macoppa 7. Larompong 8. Lumpue 9. Datae 10. Bulu Dua 11. Buntu Datu 12. Sajoanging 13. Paku 14. Beru Beru 15. Sarjo	1. Induk Lumpue 2. Latenri Sessu Pekkae 3. Daya 4. Watampone 5. Simbuang 6. Tipalayo 7. Majene

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGARA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
20.	BPTD Wilayah XX	A	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah	1. Luwuk 2. Taipa 3. Wakai 4. Toli-Toli 5. Banggai 6. Oebone (Ampana) 7. Baturube 8. Kolonedale 9. Salakan 10. Pagimana <sup>k)</sup>	1. Kayumalue 2. Toboli 3. Moutong 4. Mayo	1. Palu 2. Kasintuwu
21.	BPTD Wilayah XXI	B	Gorontalo	Provinsi Gorontalo	Gorontalo*)	1. Molotabu 2. Marisa	1. Isimu 2. Duingingi
22.	BPTD Wilayah XXII	C	Manado	Provinsi Sulawesi Utara	1. Pulau Lembeh 2. Melonguane 3. Pananaro 4. Uluksiu (Dago) 5. Likupang 6. Tegulandang 7. Kabaruan 8. Amurang 9. Marampit 10. Maqrore 11. Biaro 12. Musi 13. Bitung <sup>k)</sup>	1. Amurang 2. Inoboto 3. Wangurer Bitung 4. Pineleng	1. Malalayang 2. Boroko 3. Tangkoko 4. Liwas
23.	BPTD Wilayah XXIII	C	Ambon	Provinsi Maluku	1. Haruku 2. Saparua 3. Tual 4. Dobo 5. Wahai 6. Larat 7. Tepa 8. Ilwaki	Passo	

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANG AN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
					9. Teluk Bara 10. Lakor 11. Kisar 12. Benjina 13. Nusa Laut 14. Jazirah Salahutu 15. Geser 16. Waisala 17. Galala <sup>k)</sup> 18. Hunimoa <sup>k)</sup> 19. Waipirit <sup>k)</sup> 20. Namlea <sup>k)</sup> 21. Pokka <sup>k)</sup>		
24.	BPTD Wilayah XXIV	C	Ternate	Provinsi Maluku Utara	1. Sofifi 2. Subaim 3. Tobelo 4. Daruba 5. Mangole 6. Sanana 7. Babang 8. Patani 9. Obi 10. Doro Kao 11. Saketa 12. Gebe 13. Kayoa 14. Makian 15. Rum <sup>k)</sup> 16. Bastiong <sup>k)</sup> 17. Sidangole <sup>k)</sup>		

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANG AN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
25.	BPTD Wilayah XXV	B	Sorong	Provinsi Papua, Papua barat	1. Mokmer 2. Kabuena 3. Saubeba 4. Manokwari 5. Sorong 6. Waigeo	Waena	Entrop

Keterangan :

<sup>k)</sup> adalah Pelabuhan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang diusahakan secara komersil:


MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001